

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 3538/Pdt.G/2023/PA.Sbg**

Pada hari ini Jumat... tanggal 5 Januari 2024... saya **Khairunas, S.H.I.** Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3538/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**RUDI CITRA PUNGKUT BIN ANTHONI ALIAS ANTHONI CITRA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat d.a. rumah kontrakan Ibu Ani / Bapak Dirman Jl. Pulo Mas Barat Daya No. E.17 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3538/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (RUDI CITRA PUNGKUT BIN ANTHONI ALIAS ANTHONI CITRA) terhadap Penggugat (NUHAYATI BINTI BONIN);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dan berbicara/~~tidak berbicara~~ dengan Tergugat...

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat



**Rudi Citra Pungkut bin Anthoni**



Jurusita,

**Khairunas, S.H.I.**